

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak Boleh Berbuat
Sesuatu yang
Membahayakan



Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-5

مَجْمَعَةُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

**Tidak Boleh Berbuat
Sesuatu yang
Membahayakan**

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-5



مَجْمَعَةُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan

Judul Buku

Kaidah Keempat

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (iv + 28 halaman)

Edisi

Dzulhijjah 1447 H

Seri Kaidah Fiqih


Buku ke-5

Penerbit



مَعْمَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi


Kaidah Keempat.....	1
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ	
Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan	1
Asal Kaidah.....	1
Makna Kaidah	3
Kedudukan Kaidah Ini	7
Dalil-Dalil Kaidah.....	8
Penerapan Kaidah.....	10
Cabang-Cabang Kaidah	12
• Kaidah Pertama	13
• Kaidah Kedua	16

- Kaidah Ketiga18
- Kaidah Keempat20
- Kaidah Kelima26



مَعْهَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ
السَّرَوِيِّ السِّدَاوِيِّ الْغَرْسِيكِ الْجُمْبَلِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Keempat



لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

**Tidak boleh berbuat sesuatu yang
membahayakan**



Asal Kaidah

Lafazh kaidah ini terambil dari sabda Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/784, Baihaqi 10/133, Ahmad 1/313, Daruquthni 4/228, Hakim 2/57 dan beliau mengatakan shahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi, Malik 2/745, Abu Dawud dalam *Marasil* hal: 44 dan lainnya dengan sanad hasan dari jalan

beberapa sahabat Rasulullah ﷺ di antaranya adalah Ubadah bin Shamith, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al Khudri, Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, Aisyah, Tsa'labah bin Abi Malik al Quradhi dan Abu Lubabah رضي الله عنهم¹

Dalam sebagian kitab yang membahas kaidah fiqhiyyah, kaidah ini diungkapkan dengan lafazh:

الضَّرَرُ يُرَأَى

“Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.”

Namun ungkapan kaidah ini dengan lafazh di atas lebih baik, karena beberapa sebab yang sudah saya katakan pada kaidah pertama, yang intinya adalah:

1. Bahwa lafazh “ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ” adalah nash Rasulullah ﷺ, dan bagaimanapun juga nash dari Rasulullah lebih diutamakan daripada lainnya.
2. Kaidah di atas mempunyai cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemadharatan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik dia yang memulai maupun saat membalas kejahatan orang lain.
3. Kekuatan dalil kaidah fiqhiyyah yang terambil langsung dari nash Rasulullah ﷺ jauh di atas kekuatan sebuah kaidah fiqhiyyah yang bukan diambil langsung dari

1 Lihat Takhrij hadits ini secara lengkap dalam *Jami' Ulum wal Hikam* oleh Imam Ibnu Rajab hadits no: 32

sabda beliau.²

Makna Kaidah

Para ulama berbeda pandangan saat menerangkan sabda Rasulullah ﷺ yang menjadi sebuah kaidah fihiyyah di atas. Namun apapun perbedaan itu, semuanya tetap menuju pada sebuah tujuan yang sama yaitu bahwasannya sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan secara hukum syar'i.³

Cukuplah di sini saya paparkan sebagian perkataan para ulama tentang hadits ini, yang insya Allah bisa mewakili yang lainnya:

Imam Ibnu Abdil Bar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: “Adapun sabda Rasulullah ﷺ: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ” ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua lafazh tapi mengandung arti yang sama, Rasulullah ﷺ mengungkapkan keduanya itu hanya untuk semakin menguatkan pembicaraan.

Ibnu Habib berkata: Lafazh “ضَرَرَ” menurut para pakar bahasa arab adalah nama dari sesuatu yang membahayakan, sedangkan “ضِرَارَ” adalah perbuatan yang membahayakan itu sendiri.” Beliau juga mengatakan bahwa makna ضَرَرَ adalah janganlah seseorang itu berbuat sesuatu yang dia

2 Lihat *Al Wajiz fi Idhahi Qawa'id Fiqhil Kulliyah* oleh DR. Muhamad Shidqi al Ghazzi hal: 251

3 Lihat *Bada'i Shana'i* oleh Imam Al Kasani 5/136

tidak melakukannya untuk dirinya sendiri, sedangkan arti *ضَرَارٌ* adalah janganlah seseorang itu membahayakan orang lain. Inilah yang dinukil oleh Ibnu Habib.

Al Khusyani رحمته الله berkata: “*ضَرَّرَ* adalah sesuatu yang membahayakan yang engkau bisa memetik manfaatnya tapi bisa membahayakan orang lain, sedangkan *ضَرَارٌ* adalah perbuatan yang engkau sama sekali tidak bisa memetik manfaatnya namun bisa membahayakan orang lain.

Sedangkan para ulama’ lainnya juga berkata: “Lafazh: *لا ضرر ولا ضرار* mirip dengan lafazh: *القتل* yang artinya membunuh dan lafazh *القتال* yang berarti memerangi, maksudnya adalah bahwasanya makna *ضَرَّرَ* adalah berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain yang mana dia tidak berbuat yang membahayakan dirinya, sedangkan makna *ضَرَارٌ* adalah berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain yang mana dia berbuat jahat kepadanya kalau hal itu tidak diilakukan untuk membela sebuah kebenaran.”⁴

Syaikh Ahmad Az Zarqa رحمته الله berkata: “Para ulama’ berelisih tentang perbedaan antara kedua lafazh ini menjadi banyak pendapat, namun telah disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al Haitsami dalam *syarah Arba’in Nawawi* bahwa yang paling bagus adalah bahwa makna *لا ضرر* adalah larangan berbuat yang membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan makna *لا ضرار* adalah jangan berbuat

4 Lihat *At Tamhid* 20/158

sesuatu yang membahayakan orang lain meskipun untuk membalas perbuatan jahatnya.”⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa semua bentuk perbuatan yang membahayakan harus dihilangkan dan tidak boleh di kerjakan, karena Rasulullah ﷺ mengungkapkannya dengan bentuk penafian, yang mencakup semua bentuk perbuatan yang membahayakan.⁶

Al Munawi berkata: “Hadits ini mencakup semua bentuk perbuatan yang membahayakan, karena kalimat dengan bentuk nakiroh kalau jatuh setelah lafazh penafian menunjukkan keumuman.”⁷

Semua keterangan ini adalah tertuju pada larangan untuk berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain kalau tanpa ada sebab yang membenarkan perbuatan tersebut, namun kalau ada sebab yang membenarkannya secara syar’i, maka itu diperbolehkan. Misalnya memotong tangan seorang yang mencuri, merajam orang yang berzina muhsan (sudah pernah menikah) dan lainnya, karena meskipun semua ini ada sisi kemadharatannya, namun hal itu diperbolehkan karena dilakukan dengan cara yang benar, dan madharat yang ditimbulkannya tidak sebanding dengan manfaat yang dihasilkannya.

5 Lihat *Syarah Qawa'id Fiqhiyyah* hal: 140

6 Lihat *Al Wajiz* hal: 252

7 Lihat *Faidhul Qadir* 6/431

Dan kalau dicermati, bahwa perbuatan yang membahayakan orang lain tanpa ada sebab yang membolehkannya secara syar'i itu ada dua kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang memang dilakukan dengan tujuan membahayakan orang lain dan sama sekali tidak bermanfaat bagi pelakunya kecuali hanya untuk membahayakan orang lain saja. Maka perbuatan ini jelas-jelas terlarang. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan hal ini.
2. Perbuatan yang membahayakan orang lain namun ada manfaatnya bagi pelaku, seperti kalau seseorang berbuat sesuatu dalam miliknya sendiri namun mengakibatkan bahaya bagi orang lain, maka hukumnya ada dua kemungkinan:

Yang pertama: kalau hal itu dilakukan dengan cara yang tidak wajar, maka dia harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain tersebut, seperti kalau dia membakar sampah miliknya ditanahnya sendiri pada saat terik matahari yang sangat menyengat dan angin sedang berhembus kencang, lalu tidak dia jaga menjalarnya api dan selanjutnya api tersebut membakar benda milik tetangganya maka dia wajib menggantinya.

Yang kedua: Kalau hal itu dilakukan dengan cara yang wajar, maka para ulama' berselisih pendapat akan boleh dan tidaknya. Namun yang rajih bahwa hal tersebut

juga dilarang. seperti seseorang yang memelihara ayam ditengah-tengah perkampungan yang baunya sangat mengganggu masyarakat sekitar, membuat bangunan yang tinggi sehingga bisa melihat aurat tetangganya, menggunakan bahan peledak untuk mengambil batu di gunung kalau hal itu bisa merobohkan atau meretakan bangunan rumah yang ada disekitarnya dan beberapa contoh yang semisalnya.⁸

Dengan keterangan di atas, jadi kaidah ini mencakup tiga unsur, yaitu:

1. Keharaman segala sesuatu yang membahayakan
2. Tindakan preventif, mencegah dan mengantisipasi jangan sampai terjadi sesuatu yang membahayakan
3. Tindakan kuratif, yaitu jika marabahaya itu sudah terjadi, maka harus dihilangkan semaksimal mungkin.⁹

Kedudukan Kaidah Ini

Kaidah ini mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam syariat agama islam, bahkan bukan berlebihan kalau saya katakan bahwasanya kaidah ini mencakup se-paroh agama islam, karena syariat kita dibangun atas dua

8 Lihat *Al Mughni* oleh Imam Ibnu Qudamah 7/52, *Jami' ulum wal hikam* dengan sedikit perubahan dan tambahan

9 *At Ta'liqat ala qawaid wal ushul jamiah*, Syaikh Sulaiman ar Ruhaili.

hal yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan, dan kaidah ini mencakup semua bentuk kemadharatan harus dihilangkan.¹⁰

Kaidah ini juga merupakan salah satu pokok syariat islam yang agung, yang mana kandungannya dikuatkan oleh banyak sekali dalil dari al Qur'an dan As sunnah. Kaidah ini merupakan pondasi untuk mencegah perbuatan yang membahayakan, juga pondasi untuk mengganti kerugian perbuatan yang membahayakan tersebut baik secara perdata maupun pidana, kaidah ini merupakan dasar bagi para fuqaha' dalam menentukan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan banyak kejadian.¹¹

Dalil-Dalil Kaidah

Banyak sekali dalil yang menguatkan kandungan dari kaidah ini, selain hadits di atas yang merupakan pokok kaidah ini, yang intinya adalah tentang menghilangkan sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain dengan cara apapun, di antaranya adalah:

1. Firman Allah ﷻ tentang larangan wasiat yang membahayakan:

﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ﴾

10 Lihat *Syarah Kaukab Munir* oleh Ibnu Najjar Al Hanbali 4/443

11 Lihat *Al Madkhal Al Fiqh al 'Am* oleh Az Zарqа 2/977

“Setelah ditunaikan wasiat yang dibuat olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat kepada ahli waris.” (QS. An Nisa’: 12)

2. Firman Allah ﷻ tentang larangan ruju’ kepada istri untuk tujuan membahayakannya:

﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتِدُوا^٤ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^٥ ﴾

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati masa iddahnya, maka rujuklah kepada mereka dengan cara yang bagus atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula, janganlah kamu rujuk pada mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu telah berbuat yang menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian maka berarti dia telah berbuat zhalim kepada dirinya sendiri.” (QS. Al Baqarah: 231)

3. Firman Allah ﷻ tentang masalah menyusui anak:

﴿ لَا تَنْضَارَ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ^٦ بَوْلِدِهِ^٧ ﴾

“Janganlah seorang ibu mendapatkan kemadharatan disebabkan oleh anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.” (QS. Al Baqarah: 233)

4. Firman Allah ﷻ:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (QS. Ath Thalaq: 6)

5. Firman Allah ﷻ dalam hadits Qudsi:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kedhaliman atas diri-Ku, maka janganlah kalian saling mendhalimi.”¹²

dan masih banyak lagi dalil lainnya.

Penerapan Kaidah

Kayaknya tidak mungkin untuk menyebutkan semua penerapan kaidah ini, namun kita isyaratkan pada sebagiannya saja, adapun yang lainnya silahkan untuk di qiyaskan sendiri dengan yang sudah ada.

12 HR. Muslim 4/1994

Di antara penerapan kaidah ini, ada yang terambil dari atsar para sahabat ataupun yang ditegaskan oleh para ulama'. Di antaranya adalah:

1. Barang siapa yang barangnya dirusak oleh orang lain, maka dia tidak boleh merusak barang milik orang lain tersebut, karena itu akan memperluas kemandharatan tanpa ada faedah yang berarti, namun cukup dengan meminta ganti rugi.
2. Seandainya ada seseorang yang menyewa tanah orang lain untuk ditanami padi atau tanaman lainnya, lalu habis masa sewa, padahal padi masih belum waktunya panen, maka tanah itu masih berada dalam genggamannya yang menyewa sampai masa panen dengan membayar sewa tanah tambahan sesuai adat yang berlaku di masyarakat, itu demi menghilangkan kemandharatan kalau tanaman harus di panen sebelum waktunya.
3. Haram merokok, karena itu akan membahayakan diri pelaku dan orang yang ada disekitarnya.
4. Boleh bagi pemerintah untuk melarang para pedagang dari mengimport barang dari luar negeri kalau hal itu akan membahayakan perekonomian dalam negeri, begitu pula sebaliknya boleh bagi pemerintah untuk melarang eksport barang keluar negeri kalau barang tersebut sangat terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan penduduk negeri tersebut.

5. Dilarang menimbun makanan atau benda lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena itu akan membahayakan mereka.
6. Kalau ada seseorang yang pesan kepada tukang kayu untuk dibuatkan lemari, maka dia wajib untuk menerimanya kalau si tukang telah membuatkan sesuai dengan kriteria yang disepakati, karena kalau tidak maka akan memadharatkan tukang kayu tersebut.

Cabang-Cabang Kaidah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan.”

Ada beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini. Di antaranya adalah:



Kaidah Pertama

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*“Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi
semampunya.”*



Makna kaidah

Bahwa secara hukum syar’i, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi, kalau hal itu bisa dilakukan dengan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil.

Kaidah ini memberikan sebuah faedah untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan demi sebuah tindakan preventif atau antisipasi jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang, sebagaimana ungkapan yang masyhur “menjaga itu lebih baik daripada mengobati, sedia payung sebelum hujan.” Dan untuk melakukan hal ini maka dengan batas kemampuan yang ada.

Dalil kaidah

Di antara yang mendasari kaidah ini adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا
نَعْلَمُونَهُمْ﴾

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya.” (QS. Al Anfal: 60)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa Allah ﷻ memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan diri untuk mencegah bahaya yang akan datang dari musuh. Hal itu untuk menakut-nakuti mereka, sehingga mereka tidak akan menyerang kaum muslimin, dan seandainya mereka menyerang, maka kaum muslimin sudah punya persiapan diri.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ
يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُومٌ وَلَا سِحْرٌ

Dari Sa'd bin Abi Waqqash رضي الله عنه berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: "Barang siapa yang pada waktu pagi hari makan kurma ajwa tujuh butir, niscaya tidak akan membahayakan baginya pada hari tersebut racun dan tidak pula sihir."¹³

Hadits ini sangat jelas menunjukkan adanya tindakan preventif mencegah sebelum terjadi bahaya.

Contoh penerapan kaidah

1. Disyariatkan jihad untuk menolak bahaya yang datang dari musuh islam.
2. Adanya syariat hukuman bagi para pelaku tindakan kriminal untuk menjaga jangan sampai orang dengan mudah berbuat kejahatan, karena kalau seseorang mengetahui bahwa kalau dia berbuat jahat akan mendapatkan hukuman yang setimpal maka itu akan menyurutkan niatnya.
3. Boleh untuk menolak transaksi dari seorang yang safih (orang tidak mengerti mengatur keuangan dengan baik) juga dari seorang yang muflis (orang bangkrut dan mempunyai banyak hutang) untuk menahan bahaya yang akan muncul pada hartanya safih maupun orang yang menghutangi muflis tersebut.

13 HR. Bukhari: 5445, Muslim: 5460



Kaidah Kedua

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.”



Makna kaidah

Makna kaidah ini hampir mirip dengan kaidah pokok, yaitu setiap yang membahayakan itu harus atau boleh dihilangkan.

Contoh penerapan kaidah

1. Apabila ada seseorang yang mengalirkan air bekas mandi maupun cuci dari rumahnya ke jalan sehingga mengotori dan membuat banjirnya jalanan dan mengganggu orang yang lewat di jalan tersebut, maka pemilik rumah tersebut harus menghentikan aliran air tersebut atau mengalirkan ke arah lainnya.
2. Jika ada seseorang yang membuat bangunan sampai ke arah jalan umum sehingga mengganggu orang atau kendaraan yang lewat, maka harus di robohkan bangunan yang mengganggu tersebut.

3. Jika ada pohon milik seseorang yang tinggi dan besar sehingga dahannya mengganggu tetangga, maka harus dipotong dahan tersebut.



Kaidah Ketiga

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ

“Sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang membahayakan juga.”



Makna kaidah

Bahwa kewajiban untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan itu harus jangan sampai menimbulkan kemadharatan lain yang semisalnya, jadi syarat menghilangkan kemadharatan adalah dengan sesuatu yang tanpa adanya kemadharatan yang lain atau dengan kemadharatan yang lebih kecil.

Jadi sebenarnya kaidah ini adalah pengkhususan dari kaidah yang sebelumnya.

Contoh penerapan kaidah

1. Kalau ada seseorang yang dipaksa membunuh orang lain, jika tidak membunuh maka dia akan dibunuh, maka tidak boleh dia membunuh, karena madharat yang akan ditimbulkannya sepadan dengan madharat

yang sekarang ada.

2. Kalau ada seseorang yang merusak benda milik orang lain, maka tidak boleh bagi yang dirusak untuk membalas merusak merusak benda orang yang merusak tadi. Tapi dia berhak untuk meminta ganti rugi.



Kaidah Keempat

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila berbenturan antara dua hal yang membahayakan, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil.”



Makna kaidah

Kalau sebuah perkara itu dilakukan ataupun tidak dilakukan akan menimbulkan kemadharatan, maka harus ditimbang antara madharat yang besar dengan yang kecil, dan boleh mengerjakan madharat yang kecil demi menghilangkan madharat yang besar.

Dalil kaidah

Kaidah ini didasari oleh banyak dalil, di antaranya:

- Dalil al Qur’an, Kisah Nabi Musa dengan Khidr. Allah berfirman ﷻ:

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَانْطَلَقَا
حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَالَهُ قَالَ أَقْنَتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
ثُغْرًا ﴿٧٤﴾ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِنْ
سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَانْطَلَقَا
حَتَّىٰ إِذَا أَنبَأَ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقُضَ فَآقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾
قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَانِيَةٌ ۖ بِنَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا
﴿٧٨﴾ أَمَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾ وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبْوَاهُ
مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا
رُحْمًا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ ﴿٨١﴾

Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidhr melobanginya. Musa berkata: “Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya?” Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Dia (Khidhr) berkata: “Bukankah aku telah berkata: “Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku” Musa berkata: “Janganlah kamu menghukum

aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku”. Maka berjalanlah keduanya; hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidhr membunuhnya. Musa berkata: “Mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar”. Khidhr berkata: “Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?” Musa berkata: “Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah (kali) ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu, sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur padaku”. Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”. Khidhr berkata: “Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang

mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya). (QS. Al Kahfi: 71-81)

Sisi pengambilan dalil dari kisah ini, bahwa tatkala benturan antara dua mafsadah, yaitu merusak perahu dengan mafsadah akan dirampas oleh raja yang zhalim, maka nab Khidhr memilih merusak, karena mafsadahnya lebih kecil. Begitu juga dengan perbuatan beliau membunuh anak kecil yang dengan wahyu dari Allah ﷻ beliau mengetahui bahwa dia akan memaksa orang tuanya menjadi kafir, maka beliau membunuhnya karena pembunuhan anak kecil itu lebih kecil mafsadahnya dibandingkan kekufuran, karena orang tua mereka masih mungkin mendapatkan anak lainnya.

- Dalil as Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا: « أَلَمْ تَرَيِ أَنَّ قَوْمَكَ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ افْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ « لَوْلَا حِدَّتَانِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasannya Rasulullah ﷺ berkata

kepadanya: “Tidakkah engkau mengetahui bahwa kaummu (Quraisy) tatkala membangun ka’bah kurang dari pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? maka saya berkata: “Ya Rasulullah, kenapa tidak engkau kembalikan kepada pondasinya Nabi Ibrahim? maka Rasulullah menjawab: “Seandainya bukan karena kaummu masih baru keluar dari kekufuran niscaya akan aku lakukan.”¹⁴

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini sangat jelas, yaitu tatkala benturan antara salahnya bangunan ka’bah yang tidak sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan mafsadah fitnah yang akan muncul seandainya Rasulullah ﷺ membongkar ka’bah padahal orang-orang Quraisy masih baru masuk islam, maka beliau memilih mafsadah membiarkan ka’bah apa adanya karena mafsadahnya lebih kecil.

Dan masih banyak hadits-hadist yang menunjukkan atas hal ini.

Contoh penerapan kaidah

1. Seandainya orang yang shalat seandainya dia berdiri akan terbuka auratnya, sedangkan kalau sambil duduk tidak terbuka, maka dia shalat sambil duduk, karena mafsadah terbuka aurat lebih besar dibandingkan mafsadah shalat sambil duduk.

14 HR. Bukhari: 1583, Muslim: 3306

2. Apabila seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan di perutnya ada janin yang masih hidup dan kalau dikeluarkan dengan bedah akan bisa menyelamatkan jiwanya, maka boleh membedah perut mayit demi keselamatan bayinya.



Kaidah Kelima

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemadharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan.”



Makna kaidah

Maksudnya adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka di dahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan mashlahat yang akan ditimbulkan.

Dalil kaidah

Firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾



“Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa

pengetahuan. (QS. Al An'am: 108)

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa memaki sesembahan orang kafir ada sebuah manfaat yaitu merendahkan agama dan sesembahan mereka, namun tatkala maslahat itu berdampak mereka akan mencela dan memaki Allah, maka Allah melarang mencela sesembahan mereka.

Timbangan maslahat dan mafsadah

Meskipun demikian, kaidah ini tidaklah berlaku secara mutlak, namun perlu untuk diperinci dengan melihat besar kecilnya maslahat dan mafsadah, yaitu:

1. Jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut.
2. Jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya.

Oleh karena itu jihad berperang melawan orang kafir disyariatkan, karena meskipun ada mafsadahnya yaitu hilangnya harta, jiwa dan lainnya, namun maslahat menegakkan kalimat Allah ﷻ dimuka bumi jauh lebih utama dan lebih besar.

3. Apabila maslahat dan mafsadah seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan

daripada meraih kemaslahatan yang ada.

Contoh penerapan kaidah

1. Dilarang jual beli khomer, babi dan lainnya meskipun ada maslahat dari sisi ekonomi.
2. Jika bercampur antara daging yang halal dan yang haram dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya, maka semuanya tidak boleh dimakan, karena menolak mafsadah makan daging haram lebih dikedepankan daripada maslahat daging yang halal.
3. Larangan membuat jendela rumah kalau dengannya bisa melihata aurat tetangganya, meskipun itu ada maslahat baginya.

Wallahu a'lam

Buku *Tidak Boleh Berbuat Sesuatu yang Membahayakan* karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas kaidah fiqih penting dalam Islam, yaitu “*Lā dharar wa lā dhirār*” (tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain). Penulis menjelaskan dasar kaidah ini dari hadis Nabi ﷺ, maknanya menurut para ulama, serta kedudukannya sebagai salah satu prinsip utama syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan dalam kehidupan manusia. Berbagai dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah juga dipaparkan untuk menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk tindakan yang merugikan atau menyakiti pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Selain menjelaskan teori, buku ini menghadirkan berbagai contoh penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari, seperti larangan merugikan tetangga, menimbun barang kebutuhan masyarakat, atau melakukan tindakan yang membahayakan diri dan orang lain. Penulis juga menguraikan beberapa kaidah turunan yang berkaitan dengan pencegahan dan penghilangan bahaya, termasuk prinsip memilih mudarat yang lebih ringan ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung risiko. Dengan pembahasan yang ringkas dan sistematis, buku ini memberikan pemahaman bahwa syariat Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan..

Selamat membaca...!

